



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KEDIRI TAHUN 2014 -2019



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KEDIRI 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PERNYATAAN REVIU RENSTRA	ii
SK RENSTRA	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.....	23
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.....	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri.....	30
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.....	34
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan 9 Aksi Pemerintah Kota Kediri	36
3.3 Telaahan Renstra BKPM & Renstra Provinsi Jawa Timur	43
3.4 Telaah RTRW dan KLHS	47
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	52
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	55
4.2 Strategi dan Kebijakan.....	31
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	
5.1 Program dan Kegiatan	56
6.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif	58
BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	60
BAB VII PENUTUP	63

**PERNYATAAN REVIU RENSTRA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA KEDIRI
TAHUN 2018**

Kami telah mereviu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Renstra dan berdasarkan reviu atas RPJMD Kota Kediri. Substansi informasi yang dimuat dalam Renstra menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri.

Reviu kami bertujuan untuk melakukan sinkronisasi visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran dalam kurun waktu tahun 2014 sd 2019 dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kota Kediri yaitu **Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi.**

Kediri, 29 Juni 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA KEDIRI**



MOH. ANANG KURNIAWAN

Pembina Tk. I

NIP. 19790705 199711 1 002



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 15 Telp. (0354) 682345 Kediri

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA KEDIRI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA KEDIRI,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Tahun 2014-2019.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019;
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Dengan keputusan ini menetapkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Tahun 2014-2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** yang selanjutnya disebut Renstra DPMPTSP merupakan penjabaran RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019.
- KETIGA** : Renstra DPMPTSP Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2014 - 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 29 Juni 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA KEDIRI**



MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Tk. I
NIP. 19790705 199711 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peningkatan PDRB perkapita suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana salah satunya adalah pengaruh investasi yang masuk di daerah tersebut baik melalui PMDN maupun PMA. Investasi akan menyerap sejumlah tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan yang diterima masyarakat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah. Penanaman modal atau investasi merupakan langkah awal dari kegiatan produksi. Pada posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi.

Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap daerah senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Untuk meningkatkan peran sektor penanaman modal dalam pembangunan daerah maka diperlukan suatu perencanaan baik dan komprehensif. Rencana peningkatan kegiatan investasi tersebut menjadi domain dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Perencanaan disusun secara SMART, yaitu spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), relevan (*relevant*) dan berjangka waktu (*time-based*) untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan pembangunan. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban,

perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra selanjutnya digunakan sebagai dokumen perencanaan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Dengan penyusunan Rencana Strategis tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang ingin dicapai selama jangka waktu lima tahun dengan menganalisa potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian Renstra DPMPTSP Kota Kediri merupakan rencana induk (*master plan*) yang komprehensif tentang bagaimana DPMPTSP Kota Kediri akan mencapai tujuannya.

Adanya perubahan organisasi DPMPTSP yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 perihal Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 berimplikasi pula pada perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2014-2019. Selain itu, reuiu Renstra merupakan tindak lanjut dari adanya reuiu RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 untuk diselaraskan dengan perubahan keorganisasian Pemerintah Kota, menindaklanjuti hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur

semester II Tahun 2016 serta hasil evaluasi SAKIP tahun 2016. Perubahan Renstra Tahun 2014 – 2019 sesuai dengan hasil review mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;

Secara sistematis Renstra DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, dimana dalam penyusunannya mempunyai keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya pada tingkat yang lebih tinggi. Korelasi antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Tahun 2014-2019 dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJMD, Renstra K/L dan Renja), baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1.1.
Bagan Korelasi RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Selanjutnya Renstra digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan (Renja) DPMPTSP selama lima tahun ke depan, yaitu tahun 2015-2019 yang dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2015;
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Renstra DPMPTSP Kota Kediri adalah untuk menjabarkan RPJMD Kota Kediri. Renstra DPMPTSP menjabarkan seluruh keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).



Gambar 1.2.
Maksud Penyusunan Dokumen Rencana Strategis

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah dan strategi pembangunan yang menjadi kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa tujuan, sasaran, target, strategi, indikator dan anggaran yang akan dilaksanakan dengan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Lebih lanjut tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Penanaman Modal selama lima tahun kedepan dengan mengacu RPJMD Kota Kediri.
- b. Menetapkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang terukur.
- d. Menjamin konsistensi antara perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.
- e. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan instrumen pertanggungjawaban.
- f. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi dan penanaman modal; dan
- g. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis serta sistematika penulisannya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi, membahas secara ringkas tentang sumber daya yang dimiliki, mengemukakan kinerja pelayanan yang telah dicapai pada periode Renstra sebelumnya serta mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri, mengemukakan secara ringkas telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini akan menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini akan menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri selama tahun 2015-2019.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Terpadu, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Deregulasi.
- e. Bidang Pengolahan Data dan Teknologi Informasi, membawahi:
 1. Seksi Pengolahan Data;
 2. Seksi Teknologi Informasi;
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Penanaman Modal.
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri serta Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal.
- Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

b. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Sedangkan tugas dan fungsi dari masing-masing posisi, bagian, bidang, sub bagian, dan seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas dan fungsi :
 - Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan.
 - Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas memiliki fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Pelaksanaan administrasi kedinasan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

2. Sekretariat

- Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
 - c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- Melaksanakan tata usaha surat menyurat;
- Melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
- Melaksanakan urusan rumah tangga;
- Melaksanakan manajemen aset;
- Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
- Melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- Melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- Mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- Menyiapkan usulan Anggaran;
- Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - Menyusun laporan pelaksanaan program;
 - Menyiapkan usulan anggaran kegiatan;
 - Mengelola keuangan;
 - Melaksanakan pembukuan;
 - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan; dan
 - Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
- Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun perencanaan dan melaksanakan urusan bidang pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.
 - Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
 - b. Penyusunan rancangan strategi pemberdayaan potensi daerah dan penguatan iklim Penanaman Modal;
 - c. Pengkoordinasian dan melaksanakan program Pengembangan Iklim dan Promosi penanaman modal;
 - d. Pengevaluasian dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mempunyai tugas :
- Melaksanakan penyusunan rencana kerja Perencanaan dan pengembangan Iklim penanaman modal;
 - Menyiapkan penyusunan rencana umum dan rencana strategis penanaman modal daerah;
 - Melaksanakan identifikasi, inventarisasi, kompilasi, pengolahan, analisis, menyimpulkan dan menyajikan data sumber daya daerah sebagai database potensi usaha daerah yang memiliki prospek;
 - Menyiapkan usulan bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi;

- Menyiapkan data publikasi pengembangan potensi daerah;
 - Menyiapkan perumusan usulan pemberian fasilitas penanaman modal;
 - Melakukan identifikasi kelemahan dan keunggulan serta faktor kompetitif daerah pesaing yang mempengaruhi penanaman modal;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas :
- Menyusun rencana tahunan dan menetapkan sasaran kegiatan promosi;
 - Menyiapkan bahan kajian potensi dan peluang investasi yang siap dipromosikan;
 - Menyiapkan bahan pengembangan strategi promosi;
 - Melaksanakan market survey dan market intelligent;
 - Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan promosi;
 - Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Bidang Pelayanan Terpadu
- Bidang Pelayanan Terpadu mempunyai tugas menyusun perencanaan dan menyelenggarakan pelayanan terpadu.
 - Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program bidang pelayanan terpadu;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan usaha dan perizinan non usaha;

- c. Penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perizinan usaha dan non usaha;
 - d. Penyelenggaraan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan usaha dan non usaha;
 - e. Penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - f. Penyelenggaraan pengkajian, penilaian dan evaluasi data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas;
 - h. Pengkoordinasian kegiatan Tim Teknis; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha, mempunyai tugas :
- Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi pelayanan perizinan usaha;
 - Melakukan penilaian permohonan perizinan usaha;
 - Melakukan monitoring dan verifikasi pelayanan perizinan usaha;
 - Menyediakan bahan laporan bulanan penyelenggaraan perizinan usaha;
 - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha, mempunyai tugas :
- Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perizinan Non Usaha;
 - Melakukan penilaian permohonan perizinan non usaha;
 - Melakukan monitoring dan verifikasi pelayanan perizinan non usaha;
 - Menyediakan bahan laporan bulanan penyelenggaraan perizinan non usaha;
 - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Deregulasi, mempunyai tugas:

- Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Deregulasi;
- Melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi perizinan serta pengaduan;
- Menyiapkan dan mengumpulkan data layanan informasi dan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- Merencanakan dan mengidentifikasi teknik penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- Memberikan dan memfasilitasi layanan informasi dan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- Menyiapkan bahan koordinasi terkait pelayanan informasi dan konsultasi perizinan serta pengaduan dengan OPD terkait;
- Menyiapkan bahan laporan pelayanan informasi dan konsultasi perizinan serta pengaduan;
- Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi peraturan-peraturan dan kebijakan yang menghambat penanaman modal;
- Menyiapkan bahan kajian terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan yang menghambat penanaman modal;
- Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal;
- Menyiapkan bahan rumusan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Bidang Pengolahan Data dan Teknologi Informasi

- Bidang Pengolahan Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyusun perencanaan dan pelaksanaan Pengolahan Data dan Teknologi Informasi.

- Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengolahan Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program bidang Pengolahan Data dan Teknologi Informasi;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dibidang penanaman modal;
 - c. Pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan pengarsipan dokumen perizinan;
 - e. Pelaksanaan perumusan dan penyusunan tatacara pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

13. Seksi Pengolahan Data, mempunyai tugas :

- Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan Data;
- Menyiapkan dan mengumpulkan data penanaman modal;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil analisa dan pengolahan data penanaman modal;
- Menyiapkan bahan penyusunan data statistik penanaman modal;
- Menyiapkan penyusunan laporan perkembangan penanaman modal;
- Melaksanakan pengarsipan dokumen perizinan;
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Seksi Teknologi Informasi, mempunyai tugas :

- Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Teknologi Informasi;
- Merencanakan dan menyiapkan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi baik software dan hardware;

- Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Perizinan Elektronik (SIPE);
- Melaksanakan pengelolaan Website Dinas;
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan tugas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

16. Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Melakukan inventarisasi dan analisa data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari PMA/PMDN maupun Laporan Perkembangan Usaha;
- Melakukan inventarisasi dan evaluasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal;

- Menyiapkan bahan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepada penanam modal;
- Melakukan evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Penanaman Modal;
- Melakukan inventarisasi terhadap perusahaan yang menggunakan fasilitas barang modal, bahan baku dan bahan penolong;
- Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal berdasarkan izin yang dimiliki;
- Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- Melakukan evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tata laksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perangkat daerah yang mengurus kebijakan dibidang penanaman modal didukung oleh *Standar Operating Procedures (SOP)* pelayanan yang berdasarkan Perwali No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri No. 43 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas seluruh jenis perizinan yang ditangani sejumlah 56 jenis izin diantaranya :

1. Sektor Perdagangan

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
- c. Izin Usaha Toko Modern;
- d. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
- e. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
- f. Tanda Daftar Perusahaan;
- g. Tanda Pendaftaran Waralaba;

- h. Tanda Daftar Gudang;
 - i. Izin Penyelenggaraan Pameran.
2. Sektor Industri
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. Tanda Daftar Industri.
 3. Sektor Jasa Konstruksi
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
 4. Sektor Pertanian
 - a. Izin Usaha Obat Hewan dan/ atau Pakan Ternak;
 - b. Izin Tempat Usaha / Operasional Jasa Medik Veteriner;
 - c. Surat Tanda Register Tenaga Kesehatan Hewan:
 - Dokter Hewan Praktik;
 - Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner;
 - Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.
 - d. Izin Usaha Peternakan;
 - e. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
 - f. Surat Izin Usaha Perikanan;
 - g. Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan.
 5. Sektor Pariwisata
 - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
 6. Sektor Pendidikan
 - a. Izin Pendirian Pendidikan Formal;
 - b. Izin Operasional Pendidikan Formal;
 - c. Izin Pendirian Pendidikan Non Formal:
 - Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - Taman Bacaan Masyarakat;
 - Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Majelis Taklim, Muslimat, Organisasi Kepemudaan dan sebagainya).
 - d. Izin Operasional Pendidikan Non Formal:
 - Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - Taman Bacaan Masyarakat;
 - Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Majelis Taklim, Muslimat, Organisasi Kepemudaan dan sebagainya).

- e. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus;
 - f. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus.
7. Sektor Ketenagakerjaan
- a. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
8. Sektor Kesehatan
- a. Izin Pendirian Rumah Sakit;
 - b. Izin Pendirian Klinik;
 - c. Izin Operasional Rumah Sakit;
 - d. Izin Operasional Klinik;
 - e. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
 - f. Izin Pendirian Laboratorium Klinik;
 - g. Izin Apotek;
 - h. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 - i. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Optikal;
 - j. Izin Toko Obat;
 - k. Izin Toko Alat Kesehatan;
 - l. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
 - m. Izin Operasional Pemabrantasan Hama/Pestisida;
 - n. Izin Pengobatan Tradisional;
 - Izin Pengobat Tradisional;
 - Surat Terdaftar Pengobat Tradisional.
 - o. Surat Izin Praktik dan/atau Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Perorangan:
 - Izin Praktik Dokter Umum;
 - Izin Praktik Dokter Spesialis;
 - Izin Praktik Dokter Gigi;
 - Izin Praktik Bidan;
 - Izin Kerja Bidan;
 - Izin Praktik Perawat;
 - Izin Praktik Perawat Gigi;
 - Izin Kerja Perawat Gigi;
 - Izin Kerja Perawat Anastesi;
 - Izin Kerja Radiografer;
 - Izin Praktik Apoteker;
 - Izin Kerja Apoteker;
 - Izin Kerja Fisioterapis;

- Izin Kerja Refraksionis Optisien;
 - Izin Praktik Okupasi Terapi;
 - Izin Praktik Ortotis Prostetis;
 - Izin Kerja Ortotis Prostetis;
 - Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
 - Izin Kerja Perekam Medis;
 - Izin Kerja Ahli Gizi;
 - Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif;
 - Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif.
9. Sektor Komunikasi dan Informatika
 - a. Rekomendasi Titik Koordinat Pembangunan Menara Telekomunikasi;
 10. Sektor Perhubungan
 - a. Izin Usaha Angkutan Barang/Orang.
 11. Sektor Penanaman Modal
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal.
 12. Sektor Bangunan
 - a. Izin Mendirikan Bangunan.
 13. Sektor Lingkungan
 - a. Izin Gangguan;
 - b. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - c. Izin Penyimpangan Sementara Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).
 14. Sektor Pemanfaatan Ruang
 - a. Rekomendasi Lokasi;
 - b. Izin Prinsip Tata Ruang.
 15. Sektor Perolehan Tanah
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).
 16. Sektor Reklame
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental;
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen.
 17. Persetujuan Penelitian, PKL, KKN.

SOP tersebut diatas dilaksanakan oleh masing-masing personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai acuan dalam

menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan sesuai uraian tugas masing-masing.

2.2. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.2.1 Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang memadai yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Adapun kondisi serta potensi sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Non-PNS	Jumlah
1	SD	1 Orang	- Orang	1 Orang
2	SLTP	- Orang	- Orang	- Orang
3	SLTA	3 Orang	6 Orang	9 Orang
4	D-I	- Orang	- Orang	- Orang
5	D-III / Sarjana Muda	3 Orang	2 Orang	5 Orang
6	S - 1 / D-IV / Sarjana	22 Orang	16 Orang	38 Orang
8	S - 2 / Pasca Sarjana	8 Orang	- Orang	8 Orang
7	S - 3	- Orang	- Orang	- Orang
Jumlah		37 Orang	24 Orang	61 Orang

Sumber : Kepegawaian DPMPTSP 2017

Berdasarkan komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan yang ada, jumlah lulusan S1/D4/Sarjana mendominasi sejumlah 38 orang, kemudian S-2/Pasca Sarjana sebanyak 8 orang. Hal ini menandakan bahwa kualitas sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara umum cukup memadai. Gambar 2.1. menunjukkan grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang ada.




Gambar 2.1.
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Pangkat/Golongan yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didominasi oleh pegawai dengan Golongan III, cukup sesuai dengan fungsi kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didominasi oleh fungsi analisis dan teknis, sebagaimana tabel dan gambar di bawah.

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai Menurut Status dan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2017

No.	Golongan	Ruang				Non-PNS	Jumlah
		A	B	C	D		
1	PNS						
	Gol IV	1	3	-	-	-	4
	Gol III	3	10	8	7	-	28
	Gol II	1	-	2	2	-	5
	Gol I	-	-	-	-	-	-
2	Honorar	-	-	-	-	24	24
	Jumlah	5	13	10	9	24	61

Sumber : Kepegawaian DPMPTSP 2017



■ Golongan I ■ Golongan II ■ Golongan III ■ Golongan IV ■ Hono


Gambar 2.2.
Komposisi Pegawai Menurut Status dan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2017

Berdasarkan Jabatan yang ada, semua posisi struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah terisi dengan personel yang memiliki kecukupan pangkat dan golongan sebagaimana tampak dalam tabel dan gambar di bawah.

Tabel 2.3.
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan dan Pendidikan Tahun 2017

No.	Jabatan	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Eselon II	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	-	-	-	1	4	-	5
3	Eselon IV	-	-	-	1	7	3	-	11
4	Staf-PNS	1	-	3	2	14	-	-	20
5	Staf Non-PNS	-	-	6	2	16	-	-	24
6	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	-	9	5	38	8	-	61

Sumber : Kepegawaian DPMPTSP 2015



■ Eselon II ■ Eselon III ■ Eselon IV ■ Staf PNS ■ Staf Honorer ■ Fungsi

Gambar 2.3.
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan dan Pendidikan Tahun 2015

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang potensial, ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan unsur penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan prasarana sebagai salah satu aspek penunjang dalam proses pencapaian tujuan lembaga yang tentunya dikelola untuk memfasilitasi pegawai dan berdampak pada kinerja pegawai yang optimal dan pada akhirnya berdampak pada kinerja lembaga itu sendiri.

Adapun gambaran sarana dan prasarana pokok yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri adalah sebagaimana tampak dalam tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4.
Jumlah Sarana Prasarana sampai dengan Tahun 2015

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Sat	Kondisi
1	Gedung Kantor	2	Unit	Baik
2	Server	9	Unit	Baik
3	Komputer/Laptop	75	Unit	Baik
4	Printer	47	Unit	Baik
4	Scanner	8	Unit	Baik
5	Proyektor	19	Unit	Baik
5	AC	15	Unit	Baik
6	Lemari/Filling/Rak	124	Unit	Baik
6	Meja	32	Unit	Baik
7	Kursi	177	Unit	Baik
7	Mesin antrian	5	Unit	Baik
8	Papan visual	10	Unit	Baik
8	Mobil	4	Unit	Baik
9	Motor	8	Unit	Baik
9	Telepon/Fax	2	Unit	Baik
10	TV	8	Unit	Baik
11	Genset Portable	3	Unit	Baik
12	Lain-lain	125	Unit	Baik


Sumber : Kartu Inventaris Barang DPMPTSP 2017

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pada Tabel 2.5. dan Gambar 2.4. disajikan Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri mulai Tahun 2010-2014 dengan Indikator Kinerja Sasaran Persentase layanan perizinan yang disediakan sesuai target tahun 2010 adalah 60% s/d tahun 2014 adalah 98% sedangkan realisasinya tahun 2010 adalah 60% s/d tahun 2014 adalah 100% yang menunjukkan peningkatan atau lebih dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk persentase izin yang diterbitkan tepat waktu target tahun 2010 adalah 75% sedangkan realisasinya 70%, untuk tahun 2014 target 80% realisasinya 85% yang berarti telah memenuhi target yang ditetapkan. Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri dimulai Tahun 2013-2014 dengan indikator kinerja yang memprioritaskan pada nilai penanaman modal telah memenuhi target, namun jumlah investornya berskala nasional secara rata-rata belum memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan 2010-2014
Kantor Pelayanan Perizinan 2010-2013 dan Badan Penanaman Modal 2013-2014

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target SPM	Target IKK	Target Renstra						Realisasi Capaian						Rasio Capaian					
				KPP Tahun			BPM Tahun			KPP Tahun			BPM Tahun			KPP Tahun		BPM Tahun			
				2010	2011	2012	2013	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Persentase Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA).	-	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	400%	18%	-	-	-	-	400%	18%
2	Persentase layanan perizinan yang disediakan.	100%		60%	70%	80%	85%	98%	98%	60%	64%	68%	89%	89%	100%	99%	91%	85%	105%	91%	102%
3	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu.	-	80%	75%	80%	85%	90%	80%	80%	70%	97%	97%	80%	80%	85%	93%	121%	114%	89%	100%	106%
4	Persentase nilai investasi yang ditanamkan di daerah.	-	122%	-	-	-	-	122%	128%	-	-	-	-	114%	447%	-	-	-	-	94%	349%
5	Persentase penyelesaian pengaduan permasalahan perizinan dan penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD 2010-2014 yang masuk dalam RPJMD Kota Kediri

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	KPP			BPM			KPP			BPM			KPP			BPM			Anggaran	Realisasi
	2010	2011	2012	2013	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2013	2014		
Pelayanan administrasi perkantoran	350.346.400	439.348.300	508.508.500	414.020.000	416.686.000	698.580.000	335.664.502	409.142.955	453.512.272	328.630.284	357.020.546	340.668.838	96%	93%	89%	79%	85,68%	48,77%	67,65%	-4,58%
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	41.422.500	19.963.700	70.725.000	231.015.000	144.140.000	679.474.500	38.188.433	19.627.382	41.842.555	206.668.500	91.837.655	375.652.990	92%	98%	59%	89%	63,71%	55,29%	371,40%	309,04%
Peningkatan disiplin aparatur	38.300.000	33.500.000	35.500.000	18.875.000	33.750.000	62.101.300	37.830.000	32.900.000	34.540.000	18.875.000	33.750.000	61.720.000	99%	98%	97%	100%	100,00%	99,39%	84,00%	82,87%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.390.000	32.500.000	41.000.000	11.600.000			68.886.000	26.520.000	40.500.000	11.100.000			95%	82%	99%	96%				
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan			130.115.000						129.615.000						100%					
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					26.825.000	82.091.000					23.670.000	68.885.000					88,24%	83,91%	206,02%	191,02%
Peningkatan promosi dan kerjasama investasi					554.740.000	936.180.000					523.513.000	283.222.500					94,37%	30,25%	68,76%	-45,90%
Perbaikan sistem administrasi kearsipan					19.875.000	88.759.000						74.525.000					0,00%	83,96%	346,59%	
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	8.450.000	105.650.000	92.125.000	1.500.000			8.000.000	10.650.000	88.925.000	1.500.000			95%	10%	97%	100%				
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	113.985.000	153.860.000	427.415.000	489.155.000	316.910.000	564.205.500	101.865.000	131.655.000	414.505.000	475.495.000	281.467.000	157.384.000	89%	86%	97%	97%	88,82%	27,89%	78,03%	-44,08%
Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	35.268.100	174.050.000	88.750.000	141.125.000			32.468.100	172.300.000	88.750.000	117.500.000			92%	99%	100%	83%				
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			45.000.000						28.540.000						63%					
Program peningkatan pelayanan prima	221.840.000	239.130.000	384.407.500	266.310.000	5.775.000	278.160.000	202.914.000	229.879.500	370.129.500	229.916.000	5.775.000	130.400.000	91%	96%	96%	86%	100,00%	46,88%	4716,62%	2158,01%
TOTAL	882.002.000	1.198.002.000	1.823.546.000	1.573.600.000	1.518.701.000	3.389.551.300	825.816.035	1.032.674.837	1.690.859.327	1.389.684.784	1.317.033.201	1.492.458.328	93,63%	86,20%	92,72%	88,31%	86,72%	44,03%	123,19%	13,32%

Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri tersebut didukung dengan anggaran yang tersusun dalam program dan kegiatan dalam DPA/DPPA tahun 2010-2014. Penetapan anggaran tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana tampak dalam tabel 2.6. di atas.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KEDIRI

A. Peluang Pemerintah Indonesia dalam pengembangan pelayanan sektor Investasi dan Penanaman Modal.

- Indonesia merupakan negara potensial yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi yang produktif dan dinamis dengan kesempatan penguasaan pasar dan investasi.
- Indonesia merupakan negara tujuan investor.
- Indonesia berpotensi menjadi negara pengekspor.
- Indonesia akan memasuki pasar bebas yang dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain.
- Indonesia sebagai salah satu negara besar yang memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpotensi besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri.
- Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi yang besar sebagai sebuah keunggulan. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia.

B. Tantangan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan pelayanan sektor Investasi dan Penanaman Modal.

- Kualitas infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke-82 dari 148 negara yang menunjukkan bahwa infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal.
- Beberapa infrastruktur yang harus disiapkan Indonesia antara lain: darat, berupa jejaring jalan dan jalur rel kereta; laut, berupa jejaring perhubungan laut; udara, berupa jalur pengiriman udara; teknologi informasi, berupa jaringan komunikasi; dan energi, berupa keamanan energi.

Pembangunan infrastruktur yang rendah di Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, yakni:

1. Anggaran infrastruktur yang rendah, hanya 2,5% dari PDB, dimana jumlah ini tidak dapat mengakomodir biaya pembebasan lahan dan biaya feasibility study serta AMDAL yang kerap muncul dalam pembangunan infrastruktur.
 2. Konflik kepentingan, seperti politik, bisnis, atau pesanan pihak-pihak tertentu dalam pembangunan infrastruktur.
 3. Koordinasi yang sulit, jika merujuk area pembangunan infrastruktur terkait dengan hutan lindung atau pertanian dimana koordinasi antara lintas kementerian dan lintas otoritas sulit dilakukan.
- Biaya logistik di Indonesia terlalu mahal akibat dampak dari rendahnya infrastruktur.
 - Kualitas SDM di Indonesia masih rendah, dimana saat ini sebagian dunia kerja mensyaratkan lulusan Perguruan Tinggi. Kondisi ini mengakibatkan tenaga kerja Indonesia hanya dilirik sebagai buruh atau tenaga kerja kasar di pasar tenaga kerja internasional.
 - UMKM masih berada pada area kurang diperhatikan oleh pemerintah. Ketiadaan pendampingan dari pemerintah untuk menstandarkan produk lokal dan menginternasionalkan UMKM, membuat UMKM sulit bersaing dan kalah pada pasar lokal.
 - Sektor pertanian masih tertinggal dan dibebani volume impor komoditas pangan dan hortikultura; kegagalan panen akibat kemarau dan gangguan

hama; serta petani Indonesia rata-rata berusia 55-60 tahun dan tidak memiliki pengetahuan dan pendidikan yang memadai.

- Gangguan keamanan pada beberapa wilayah di Indonesia yang meskipun bersifat lokal namun dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi nasional.

C. Peluang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri dalam pengembangan pelayanan sektor Investasi dan Penanaman Modal.

- Adanya dukungan pemerintah dalam program penyederhanaan prosedur perijinan akan semakin meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di Kota Kediri.
- Adanya program pemerintah dalam peningkatan promosi dan kerjasama investasi diharapkan produk-produk Kota Kediri akan semakin terkenal di daerah lain sehingga dapat meningkatkan kerjasama antara pengusaha lokal dengan investor di luar daerah.
- Inventarisasi produk unggulan Kota Kediri oleh pemerintah dan menyajikannya dalam bentuk informasi di media cetak ataupun digital akan memudahkan masyarakat ataupun investor untuk melihat peluang investasi di Kota Kediri.
- Adanya program pemerintah yang memfasilitasi pertemuan antar pengusaha di Kota Kediri yang melibatkan narasumber dari pebisnis nasional akan meningkatkan keahlian pengusaha dalam memasarkan produk ke daerah lain sekaligus meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan.

D. Tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri dalam pengembangan pelayanan sektor Investasi dan Penanaman Modal.

- Masih banyaknya oknum aparaturn pemerintahan yang belum bersikap transparan dalam memberikan informasi, retribusi dan pajak dalam pengurusan perizinan.
- Prosedur perizinan yang kadangkala masih tumpang tindih mengakibatkan persepsi dan minat masyarakat, terutama pelaku usaha dan investor, untuk mengurus perizinan berkurang.

- Belum banyaknya industri kreatif di Kota Kediri yang mendapatkan dukungan pelatihan dan modal dari pemerintah Kota Kediri dalam menstandartkan produknya secara nasional untuk dapat dijadikan produk unggulan daerah.
- Belum optimalnya pelaksanaan PTSP karena belum adanya tim teknis pelayanan dan belum terpusatnya semua jenis perizinan;
- Kurang akuratnya data bidang/sector unggulan penanaman modal;
- Belum optimalnya Strategi Promosi Investasi yang dilakukan Aparatur Daerah.
- Belum adanya kajian tentang sumber daya dan lokasi yang layak untuk dijadikan tujuan investasi bagi investor dari luar daerah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri terus ditingkatkan mengikuti beberapa daerah lain yang lebih maju seperti Sragen, Yogyakarta, Sidoarjo, Bandung dan lain-lain. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baru dibentuk memerlukan perubahan yang besar untuk menyusun regulasi, kebijakan, standar pelayanan, serta banyak hal lain yang bersifat administratif dan teknis agar selaras dengan semangat pelayanan penanaman modal yang mudah dan cepat. Masyarakat menginginkan proses perizinan dan pelayanan penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan memberikan kepastian hukum. Hal ini yang harus bisa dijawab oleh Pemerintah Kota Kediri dengan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat serta perbaikan jalur birokrasi yang memudahkan dan mempercepat proses perizinan dan penanaman modal.

Beberapa isu dan permasalahan di masyarakat saat ini maupun kecenderungan permasalahan di masa mendatang yang perlu ditanggapi secara serius antara lain:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3.1.1 Sekretariat

- Sistem kepegawaian dan absensi sudah terintegrasi namun masih harus dioptimalkan dalam meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai;
- Belum adanya indikator berupa hasil (*outcome*) yang signifikan untuk menggambarkan kinerja dari masing-masing program yang dilaksanakan;
- Perlunya antisipasi pemerintah daerah dalam menghadapi era keterbukaan investasi internasional agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan.

3.1.2 Bidang Pelayanan Terpadu

- Masih adanya regulasi dari pemerintah pusat yang tidak selaras satu dengan yang lain sehingga menyulitkan pembentukan kebijakan pemerintah daerah terkait investasi dan penanaman modal;
- Masih belum maksimalnya sistem perizinan *online* yang dibangun karena belum mencakup seluruh perizinan;
- Semakin meningkatnya peran teknologi data dalam proses bisnis yang menyebabkan semakin perlunya antisipasi pemerintah daerah terhadap diversifikasi model dan pola investasi yang baru yang mungkin akan merugikan iklim investasi daerah yang sehat;

3.1.3 Bidang Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal

- Belum terintegrasinya perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, termasuk kajian sumber daya lokal yang komprehensif sebagai acuan informasi bagi calon investor dari luar wilayah;
- Belum optimalnya strategi promosi investasi dan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan penanaman modal di daerah;

3.1.4 Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan

- Belum optimalnya kegiatan yang dapat mempercepat realisasi investasi atas rencana/komitmen investasi yang telah ada;
- Belum optimalnya fungsi pengawasan, pemantauan dan pembinaan atas realisasi penanaman modal di daerah;
- Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk melaporkan secara periodik kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan dalam rangka pengkinian data investasi untuk tujuan pemantauan realisasi investasi, pembentukan strategi meningkatkan investasi dan memelihara iklim investasi yang kondusif;

3.1.5 Bidang Pengolahan Data & Teknologi Informasi

- Semakin cepatnya perkembangan teknologi sehingga memerlukan kecepatan adaptasi terhadap teknologi baru;
- Belum adanya pemutakhiran data sistem informasi dan website.

3.2. Telaah Visi, Misi, 9 Aksi Pemerintah Kota Kediri

3.2.1. Visi Pemerintah Kota Kediri adalah :

Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi

Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kota Kediri Lebih Sejahtera.

Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, disamping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (*basic needs*) menjadi prasyarat untuk mencapai kondisi sejahtera dengan standar hidup yang layak. Sehingga dapat terwujud masyarakat Kota Kediri yang lebih sejahtera, hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

b. Kota Kediri Lebih Berkeadilan

Adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat

mengembangkan dirinya, dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

c. Kota Kediri Lebih Berdaya Saing

Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Kota Kediri, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Hal tersebut menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor, khususnya menghadapi ASEAN Economic Community pada 2015.

Kota Kediri Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian budaya lokal menghadapi *ASEAN Socio-Cultural Community* pada 2015. Tujuannya adalah untuk memperkuat budaya lokal agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya.

d. Kota Kediri Lebih Berakhlak

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual. Dengan akhlak yang baik maka akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga proses pembangunan maupun pemerintahan akan terhindar dari permasalahan dan konflik sara.

e. Kota Kediri Tanpa Korupsi

Adalah bahwa penataan Kota Kediri melalui upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Kediri pada dasarnya merupakan tujuan yang ingin dipenuhi oleh pemerintah Kota Kediri saat ini. Kondisi tersebut secara ideal dapat terwujud bila dalam pelaksanaan pemerintahan dapat bersih dan bebas dari korupsi. Dimana untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi maka perwujudan reformasi birokrasi dan good governance mutlak diperlukan. Perbaikan tata kelola pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik, yang nantinya penting dalam pencegahan kolusi, nepotisme dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Sehingga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*) maka upaya menata Kota Kediri tanpa korupsi akan terwujud.

3.2.2. Misi Pemerintah Kota Kediri adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan;
2. Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan;
3. Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan;
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif.

3.2.3. Program 9 Aksi Pemerintah Kota Kediri adalah :

1. Penataan dan pengelolaan pemerintahan yang transparan dan profesional (Standarisasi Pelayanan)
 - a. Meningkatkan profesionalisme, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
 - b. Memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan;

- c. Mewujudkan pelayanan publik prima dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dengan konsep *mobile services* dan pelayanan satu pintu (*One Stop Services*);
 - d. Program pembebasan biaya pelayanan administrasi kependudukan dasar (KTP, KK, Akte kelahiran dan Surat Nikah);
 - e. Menempatkan aparatur kelurahan yang berbasis kompetensi dan kewilayahan;
 - f. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tercipta jenjang karir yang pasti.
2. Penataan Kota yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi.
 - a. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman-taman kota hingga 30% luas kota;
 - b. Perluasan instalasi air bersih dengan meningkatkan teknologi air bersih menjadi air minum/siap konsumsi;
 - c. Pembuatan dan peningkatan drainase, gorong-gorong dan saluran pembuangan air limbah;
 - d. Program pengelolaan sampah dengan teknologi modern
 - e. Peningkatan infrastruktur hijau dengan menyediakan jalur pejalan kaki (pedestrian), jalur sepeda dan jalur hijau.
 3. Melestarikan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai wujud peningkatan akhlak, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa.
 - a. Pemberdayaan organisasi keagamaan dan peningkatan sarana prasarana ibadah;
 - b. Bantuan operasional untuk sarana dan prasarana ibadah, seperti: Masjid, Musholla, Gereja, Klenteng dan sebagainya;
 - c. Tunjangan bagi pengelola tempat ibadah dan modin.
 4. Penciptaan lapangan pekerjaan kreatif, merata dan berkeadilan.
 - a. Penyerapan 30.000 tenaga kerja melalui bantuan permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Koperasi dan Pedagang Kaki Lima;
 - b. Program revitalisasi Balai Latihan Kerja;
 - c. Membangun kerjasama dan kesepakatan dengan dunia usaha untuk merekrut tenaga kerja lokal;

- d. Pengembangan usaha kecil, menengah dan industri kreatif berbasis lingkungan.
5. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar masyarakat, khususnya di tingkat RT/RW.
 - a. Program penataan dan perbaikan lingkungan kumuh;
 - b. Program perbaikan/pembangunan jalan lingkungan, selokan dan drainase;
 - c. Program penataan sarana dan prasarana pasar tradisional;
 - d. Program perbaikan/pembangunan pasar tradisional dengan manajemen modern dan berbasis kelurahan;
 - e. Program perbaikan dan pemerataan penerangan jalan umum.
6. Penataan dan peningkatan pelayanan kesehatan gratis, berkualitas dan manusiawi.
 - a. Program Jaminan Kesehatan Daerah dengan menggratiskan pelayanan kesehatan di Puskesmas, RSUD dan RS Swasta;
 - b. Program 1 Puskesmas 2 Dokter Spesialis;
 - c. Program alokasi dana untuk revitalisasi posyandu anak, ibu dan lansia
 - d. Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di tingkat Puskesmas
 - e. Program peningkatan kualitas tenaga medis dan non-medis.
7. Penataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan.
 - a. Program gratis Wajib Belajar 12 tahun dan bebas biaya daftar ulang;
 - b. Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
 - c. Program standarisasi pelayanan pendidikan di sekolah negeri;
 - d. Program beasiswa perguruan tinggi bagi siswa berprestasi dari kalangan tidak mampu sebanyak 1.500 mahasiswa;
 - e. Program insentif kelebihan jam mengajar bagi guru negeri;
 - f. Program tambahan insentif bagi guru swasta, madrasah, pondok pesantren dan TPQ/TPA;
 - g. Program optimalisasi BOS buku bagi sekolah negeri dan swasta;
 - h. Program percepatan sertifikasi guru tanpa potongan dan pungutan

- i. Program pemberdayaan PAUD, PLS dan Pendidikan informal.
- 8. Pemberdayaan RT/RW untuk percepatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - a. Program perbaikan lingkungan kampung 50 Juta/RT/Tahun;
 - b. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur di tingkat kelurahan;
 - c. Program pembentukan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Kelurahan;
 - d. Perluasan pelayanan perizinan dan pelayanan kependudukan di tingkat kelurahan.
- 9. Peningkatan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, seni dan budaya.
 - a. Program pemberdayaan perempuan, khususnya PKK, Muslimat, Fatayat, Aisyiah, Nasviatul Aisyiah dan sebagainya;
 - b. Program pemberdayaan organisasi kepemudaan, olah raga dan kesenian;
 - c. Program bantuan kepemudaan, olah raga dan kesenian, khususnya bagi pelajar, santri dan organisasi kepemudaan, seperti Remaja Masjid, Ormas Kepemudaan, Anshor, Pemuda Muhammadiyah, Karang Taruna, Pramuka dan sebagainya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibentuk untuk mendukung dalam mewujudkan misi ke-1 dan misi ke-4 dari Pemerintah Kota Kediri, yakni :

- Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan**
- Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif.**

Dalam kaitannya dengan 9 Aksi Pemerintah Kota Kediri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk untuk mendukung program aksi 1C dan 4C, yakni :

1. Mendukung aksi 1C dengan mewujudkan pelayanan publik prima dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dengan konsep *mobile services* dan pelayanan satu pintu (*One Stop Services*)
2. Mendukung aksi 4C yaitu dengan membangun kerjasama dan kesepakatan dengan dunia usaha untuk merekrut tenaga kerja lokal.

Dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan 9 aksi Pemerintah Kota Kediri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri harus memperhatikan berbagai faktor pendorong, maupun faktor penghambat yang berpotensi mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan 9 aksi tersebut. Adapun faktor-faktor pendorong yang mendukung diantaranya adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Kediri dalam mengurus izin yang tidak lepas dari kegiatan sosialisasi perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri.
2. Partisipasi masyarakat Kota Kediri yang cukup baik dalam mengontrol kinerja pemerintahan supaya lebih bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, baik dalam bidang perizinan maupun pembangunan sehingga akan mempercepat proses pertumbuhan Kota Kediri menjadi kota pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif.
3. Iklim investasi yang kondusif sehingga nilai realisasi investasi lokal dengan kategori mikro, kecil, dan menengah selalu mengalami pertumbuhan.
4. Program aplikasi perijinan secara daring melalui web kswi.dpm.kedirikota.go.id dan aplikasi ponsel pintar "simpel" sudah diterapkan sehingga pemohon dapat melakukan pendaftaran izin tanpa harus datang ke kantor pelayanan.
5. Adanya kerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk mengantarkan ijin yang sudah terbit ke alamat pemohon, sehingga meminimalkan potensi terjadinya pungutan liar.

Adapun faktor penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut diatas adalah :

1. Adanya oknum aparaturn pemerintahan yang belum bersikap transparan dalam memberikan informasi, retribusi dan pajak dalam mengurus perizinan.
2. Prosedur perizinan yang kadangkala masih tumpang tindih mengakibatkan persepsi dan minat masyarakat terutama pelaku usaha dan investor untuk mengurus perizinan berkurang.
3. Belum adanya kajian yang komprehensif tentang potensi lokal Kota Kediri yang dapat menjadi acuan bagi para investor dan calon investor untuk menanamkan modalnya di Kota Kediri.
4. Faktor topografi Kota Kediri menjadikan terbatasnya lokasi yang dapat dikembangkan oleh investor.
5. Persepsi korupsi oleh masyarakat terhadap aparaturn pemerintahan masih tinggi terutama pada bidang pelayanan perijinan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi.

3.3. Telaah Renstra BKPM dan Renstra Provinsi Jawa Timur serta Renstra Kota Kediri.

a. Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa visi BKPM dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Nasional ”.

Pernyataan visi di atas mengandung dua frase kunci, yaitu “daya saing penanaman modal” dan “kualitas perekonomian nasional”. Semangat peningkatan daya saing dan kontribusi bagi perekonomian yang berkualitas merupakan artikulasi dari pertimbangan-pertimbangan teknokratik dan visioner untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional dalam peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha di Indonesia sesuai RPJMN 2010-2014. Bahwa daya saing nasional, utamanya penanaman modal sampai kini masih rendah, dan akan menemui berbagai tantangan internal serta persaingan lingkungan eksternal yang

tendensinya kian menguat. Sementara spirit kualitas perekonomian dimaknai sebagai capaian kinerja ekonomi nasional yang secara umum ditandai dengan peningkatan dan pemerataan penanaman modal serta peningkatan kontribusi penanaman modal terhadap pembentukan PDB. Arah peningkatan kualitas perekonomian tersebut tentu saja bukan merupakan target yang hendak dicapai BKPM secara kelembagaan, melainkan cita-cita BKPM untuk berperan lebih besar dalam menunjang tercapainya kualitas perekonomian nasional yang lebih baik. Dengan demikian, fokus prioritas BKPM dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan menurut visi di atas adalah peningkatan daya saing penanaman modal.

Sesuai dengan visi 2010-2014, misi BKPM meliputi tiga hal berikut:

- 1) Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
- 2) Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Adapun program prioritas nasional sesuai arahan presiden yang berkait dengan lingkup tugas pokok dan fungsi BKPM adalah:

- 1) Kepastian hukum, melalui program peningkatan deregulasi kebijakan di bidang penanaman modal;
- 2) Penyederhanaan prosedur, melalui dua program berikut ini:
 - a. Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE);
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal;
- 3) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), melalui program pengembangan penanaman modal di KEK dan pembentukan perangkat, kebijakan dan strategi pengembangan KEK.

Arah kebijakan BKPM adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional;
- 2) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;

- 3) Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM.

Sedangkan strategi yang akan ditempuh BKPM adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal;
- 2). Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor;
- 3). Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- 4). Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing nasional;
- 5). Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional;
- 6). Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi;
- 7). Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal yang berdaya saing;
- 8). Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, antar daerah, dan antar instansi sektoral di bidang penanaman modal;
- 9). Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
- 10). Meningkatkan realisasi penanaman modal.

b. Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2008 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, maka visi pemerintah provinsi Jawa Timur adalah terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan misinya yaitu mewujudkan makmur bersama *wong cilik* melalui APBD untuk rakyat.

Dalam mewujudkan visi misi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki 9 (sembilan) agenda utama, yaitu :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin
2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat
3. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan
4. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang
5. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik.
6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.
7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga.
8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia.
9. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

Keterkaitan antara 9 agenda utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri terutama di bidang pembangunan ekonomi seperti pada agenda 5 (lima) dan 6 (enam). Realisasi dari Program dan Kegiatan satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Kediri pada akhirnya juga ikut mendorong terwujudnya visi misi dan agenda utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur diatas.

c. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri berdasarkan Telaah Renstra BKPM dan Renstra Provinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang mendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri adalah :

1. Adanya keselarasan tujuan antara DPMPTSP Kota Kediri dengan Renstra BKPM maupun Renstra Provinsi Jawa Timur.
2. Adanya aplikasi sistem informasi dari BKPM (SPIPISE) yang dapat digunakan untuk memudahkan kegiatan pelayanan.
3. Adanya program BKPM untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal yang dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah.

Faktor-faktor yang menghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri adalah :

1. Keterbatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal yang berdaya saing.
2. Keterbatasan topografi dan wilayah Kota Kediri untuk dapat mengakomodasi investasi di berbagai sektor strategis yang menjadi perhatian BKPM maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.4. Telaah RTRW dan KLHS

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan

kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW Kota Kediri Tahun 2011 - 2030, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Visi penataan ruang Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011 – 2030 adalah terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat pelayanan wilayah yang berdaya saing. Adapun misi penataan ruang Kota Kediri ada 3 (tiga) yaitu :

1. Mewujudkan pengembangan pusat kegiatan industri, jasa, perdagangan, pendidikan dan pariwisata;
2. Mewujudkan penyediaan prasarana wilayah yang mendukung investasi produktif; dan
3. Mewujudkan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 01 tahun 2012 tersebut diatas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri harus memperhatikan misi penataan ruang Kota Kediri terutama misi pertama dan ketiga dalam melakukan perencanaan kegiatan.

Adapun strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota yang harus diperhatikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan kota sebagai pusat pelayanan kawasan andalan Kediri – Tulungagung - Blitar terutama poin mengembangkan pusat perdagangan produk unggulan kota (pasal 11 ayat 2 huruf a) dan mengembangkan industri berbasis agro (pasal 11 ayat 2 huruf c)
2. Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah terutama poin mengembangkan daerah pelayanan energi ke seluruh wilayah kota (pasal 11 ayat 4 huruf c), meningkatkan pengamanan sepanjang aliran sungai Brantas (pasal 11 ayat 4 huruf f) dan melindungi sumber-sumber mata air dan daerah resapan air (pasal 11 ayat 4 huruf h).

Sedangkan strategi pola ruang wilayah kota yang harus diperhatikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri adalah strategi pengembangan kawasan budidaya terutama poin mengembangkan kawasan khusus perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan wisata (pasal 15 ayat 1 huruf h), mengelola dan menata ruang untuk sektor informal di kawasan perdagangan (pasal 15 ayat 1 huruf j), menetapkan kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga sebagai kawasan sentra industri (pasal 15 ayat 1 huruf m), menyediakan sentra pemasaran atau outlet industri kecilsekaligus sebagai toko cinderamata (pasal 15 ayat 1 huruf o), dan mengembangkan kawasan peruntukan industri secara khusus pada wilayah timur kota (pasal 15 ayat 1 huruf p).

Strategi penetapan kawasan strategis wilayah kota yang harus diperhatikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri adalah strategi pemantapan kawasan untuk kepentingan ekonomi terutama poin mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi (pasal 16 ayat 2 huruf a), mengembangkan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (pasal 16 ayat 2 huruf b), dan meningkatkan minat investasi pada sektor industri dan pariwisata (pasal 16 ayat 2 huruf d).

Rencana pengembangan sub pusat pelayanan kota yang memiliki fungsi industri meliputi Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Banjaran, Kelurahan Pesantren. Sedangkan rencana pengembangan sub pusat pelayanan kota yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa meliputi Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Campurejo, Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Ngronggo, dan Kelurahan Pesantren.

Rencana pengembangan pusat lingkungan yang memiliki fungsi industri meliputi pusat lingkungan Mrican, pusat lingkungan Bandar Lor, pusat lingkungan Dandangan, pusat lingkungan Pesantren, dan pusat lingkungan Blabak. Adapun rencana pengembangan pusat lingkungan yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa meliputi pusat lingkungan Mrican, pusat lingkungan Lirboyo, pusat lingkungan Bandar Lor, pusat lingkungan Dandangan, pusat lingkungan Banjaran, pusat lingkungan Setonopande,

pusat lingkungan Ngronggo, pusat lingkungan Singonegaran, pusat lingkungan Bangsal, pusat lingkungan Pesantren dan pusat lingkungan Blabak.

Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri meliputi :

1. Pengembangan kawasan perdagangan di pusat pelayanan kota sekaligus sebagai tujuan utama perbelanjaan skala regional melalui pengembangan shopping centre, pertokoan, show room, bank dan grosir di Jl. Dhoho, Jl. Pattimura, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Erlangga, dan Jl. PK Bangsa
2. Pembangunan sentral pemasaran industri rumah tangga di Banjarmlati
3. Pembangunan sentral pemasaran home industri di Bandar Kidul di GOR Kota Kediri

Adapun rencana pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi :

1. Pengembangan kawasan peruntukan industri mikro/kecil meliputi Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Banjarmlati, Kelurahan Tamanan, Kelurahan Bawang, Kelurahan Ngletih, dan Kelurahan Betet,
2. Pengembangan kawasan peruntukan industri menengah meliputi pengembangan industri pembuatan makanan di Kelurahan Betet dan Kelurahan Blabak, pabrik pengolahan kayu di Kecamatan Pesantren dan pabrik makanan di Kecamatan Pesantren, dan
3. Pengembangan kawasan peruntukan industri besar meliputi pengembangan industri pembuatan rokok di Kelurahan Semampir dan Kelurahan Dandangan, pabrik gula di Kecamatan Mojoroto dan Pesantren, industri rokok di Kecamatan Kota.

Kawasan pertambangan berupa pertambangan mineral secara manual untuk keperluan masyarakat kota meliputi :

1. Penambangan mineral di Sungai Brantas KSU Bojong Makmur di Kelurahan Semampir dan
2. Penambangan mineral KSU Baito Suro di Kelurahan Mrican

Faktor-faktor yang mendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri berdasarkan implikasi RTRW tersebut diatas adalah :

1. Adanya penataan ruang bagi kegiatan industri, perdagangan dan jasa serta kegiatan penambangan mempermudah pembinaan dan pengawasan.
2. Sudah terbentuk beberapa sentra industri dan pusat-pusat perdagangan jasa.

Faktor-faktor yang menghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri berdasarkan implikasi RTRW tersebut diatas adalah :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang investasi, terutama untuk sektor perindustrian dan perdagangan yang baru.
2. Masih belum adanya kawasan industri khusus yang dikelola secara profesional.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program). KLHS diperlukan sebagai sebuah instrumen dalam rangka penilaian diri untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulan dari proses KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun 2014 -2019 adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Kediri telah menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari kebijakan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014 -2019 yang mana dampak yang ditelaah sudah memberhatikan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terdapat di Kota Kediri.

Melalui proses KLHS tersebut, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program. Sebagai tindak lanjut telaahan KLHS maka Renstra OPD harus disusun dengan salah satu orientasi untuk menyelesaikan/mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi dari penyusunan KLHS RPJMD. Adapun rancangan yang dimaksud harus melalui penguatan program mitigasi/adaptasi yang telah didefinisikan. Sedangkan perbaikan terutama berkaitan dengan rumusan program RPJMD yang teridentifikasi mempunyai pengaruh dominan terhadap isu strategis KLHS.

Berdasarkan analisis KLHS tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri harus memperhatikan 2 (dua) program yang teridentifikasi mempunyai pengaruh dominan terhadap isu strategis KLHS, yaitu program pengembangan sentra-sentra industri potensial terhadap isu mengenai rendahnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat atas telaah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan terkait dengan Bidang Penanaman Modal Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi yang optimal untuk menjaga keselarasan Renstra DPMPSTP Kota Kediri dengan Renstra BKPM maupun Renstra Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tujuan Nasional, Provinsi dan Daerah secara serentak.
2. Semakin meningkatnya peran teknologi data dalam proses bisnis yang menyebabkan semakin perlunya antisipasi pemerintah daerah terhadap diversifikasi model dan pola investasi yang baru yang mungkin akan merugikan iklim investasi daerah.
3. Perlunya kajian yang komprehensif tentang potensi lokal Kota Kediri dan optimalisasi keterbatasan topografi wilayah yang dapat menjadi acuan bagi para investor dan calon investor untuk menanamkan modalnya di Kota Kediri.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan kondisi yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal secara umum, serta untuk memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Tujuan ditetapkan untuk mendukung tercapainya misi ke-4 Pemerintah Kota Kediri periode 2014-2019, yakni untuk "Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif".

Sasaran (*objective*) merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun.

Untuk melaksanakan mewujudkan misi Kota Kediri dalam "mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan" serta "memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif", DPMPTSP menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran untuk lima tahun ke depan sebagai berikut"

- **Tujuan :**

- Meningkatkan investasi daerah.

- **Sasaran :**

- 1. Meningkatkan realisasi investasi daerah;**

- Untuk mewujudkan sasaran tersebut diperlukan adanya kebijakan daerah yang mendukung perencanaan dan pengembangan iklim investasi yang kondusif serta kegiatan promosi atas berbagai kemudahan penanaman modal serta sektor-sektor peluang

penanaman modal yang ada di daerah. Dengan tersebarnya informasi peluang penanaman modal, diharapkan dapat terjaring investasi potensial dari daerah sendiri yang belum tergalai ataupun dari wilayah lain untuk mengembangkan investasinya di Kota Kediri.

Diperlukan juga adanya kegiatan pemantauan dan pembinaan penanaman modal agar berbagai potensi penanaman modal dapat direalisasikan menjadi investasi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Berbagai potensi investasi juga harus dikawal agar sesuai dengan regulasi dan tidak menimbulkan gangguan sosial maupun lingkungan hidup.

2. Terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Berkualitas

Kecepatan dan kemudahan pelayanan perizinan dan penanaman modal merupakan hal yang harus selalu ditingkatkan untuk mencapai kepuasan masyarakat. Untuk mewujudkannya maka diperlukan implementasi sistem dan teknologi informasi penanaman modal yang terintegrasi antara berbagai lembaga investasi di tingkat pusat hingga tingkat lokal. Diperlukan juga transparansi pelayanan dan SDM yang berkualitas agar kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara layanan dapat terjaga dengan baik.

Tabel 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SAT	TARGET CAPAIAN KINERJA (TAHUN)				
				2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan investasi daerah	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Persentase peningkatan investasi daerah	%	27%	17%	5%	5%	5%
	Terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu yang berkualitas	Survei kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	IKM	78,89	85,75	86,00	86,25	86,50

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, yang berisi program-program kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta untuk memperoleh alokasi anggaran.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk dalam pengembangan program kegiatan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri.

Sebagai arah strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri dalam rangka tercapainya Visi, Misi, maka disusun kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 2014-2019 sebagai tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2.
KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan investasi daerah	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Persentase peningkatan investasi daerah	Pengembangan sarana prasarana investasi serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Mengembangkan potensi investasi sesuai dengan karakteristik daerah
			Meningkatkan promosi investasi secara terpadu	Meningkatkan promosi jenis-jenis usaha potensial untuk meningkatkan daya tarik investasi
	Terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu yang berkualitas	Survei kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN) dan PMA dengan mendorong kemitraan dan memperluas cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, Nasional dan Internasional
				Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Penanaman Modal yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan 2014 - 2019, adalah program-program sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2014 - 2019 Kota Kediri yang disesuaikan dengan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri. Sebagaimana rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tercantum di dalam RPJMD Kota Kediri tahun 2014 - 2019, yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
7. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah.

Kegiatan ini dimaksudkan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada setiap unit terkecil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

5.1.1. BAGIAN KESEKRETARIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 2. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kerja dan Gedung Kantor.
 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional.

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 1. Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Disiplin Pegawai
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.

5.1.2. BIDANG PELAYANAN TERPADU ; BIDANG PENGOLAHAN DATA & TEKNOLOGI INFORMASI

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 1. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 2. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
 3. Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal.
 4. Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal.
 5. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal.
 6. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Website Penanaman Modal.
 7. Kegiatan Pengelolaan Dokumen Perizinan.
 8. Kegiatan Pengolahan Data Perizinan dan Penanaman Modal

5.1.3. BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM & PROMOSI PENANAMAN MODAL; BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 1. Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah.
 2. Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.
 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.
 4. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia

5. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
6. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi.
2. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah.
 1. Kegiatan Kajian Potensi Sumberdaya Yang Terkait Dengan Investasi.

5.2. INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kegiatan tersebut diatas sebagai penjabaran untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dengan harapan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pelayanan Perizinan. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DPM & PTSP Kota Kediri tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut dalam Tabel 5.1. :

Tabel 5.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				INDIKATOR	FORMULA	SATUAN	TAHUN										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	
							2015		2016		2017		2018		2019		Target	Anggaran
			1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.134.499.150,00		1.275.406.850,00		1.094.360.000,00		1.203.796.000,00		1.324.175.600,00		6.032.237.600,00
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik					330.000,00		330.000,00		-		-		-		660.000,00
			3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					168.000.000,00		180.000.000,00		-		-		-		348.000.000,00
			4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					6.700.000,00		8.925.000,00		-		-		-		15.625.000,00
			5 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran					53.570.000,00		122.240.000,00		87.637.500,00		96.401.250,00		106.041.375,00		465.890.125,00
			6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					32.305.000,00		32.305.000,00		1.006.722.500,00		1.107.394.750,00		1.218.134.225,00		3.332.251.475,00
			7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja					8.000.000,00		14.800.000,00		-		-		-		22.800.000,00
			8 Penyediaan Alat Tulis Kantor					86.842.650,00		93.272.850,00		-		-		-		180.115.500,00
			9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					282.339.000,00		397.539.000,00		-		-		-		679.878.000,00
			10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.507.000,00		3.300.000,00		-		-		-		7.807.000,00
			11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					6.000.000,00		8.160.000,00		-		-		-		14.160.000,00
			12 Penyediaan Makanan dan Minuman					43.275.000,00		67.125.000,00		-		-		-		110.400.000,00
			13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					442.630.500,00		347.410.000,00	0%	-		-		-		790.040.500,00
			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					424.100.000,00		571.626.500,00		362.950.000,00		399.245.000,00		439.169.500,00		2.197.091.000,00
			1 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kerja dan Gedung Kantor					342.700.000,00		403.176.500,00		259.300.000,00		285.230.000,00		313.753.000,00		1.604.159.500,00
			2 Pengadaan Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional					-		81.050.000,00		-		-		-		81.050.000,00
			3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional					81.400.000,00		87.400.000,00		86.500.000,00		95.150.000,00		104.665.000,00		455.115.000,00
			4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					-		-		1.650.000,00		1.815.000,00		1.996.500,00		5.461.500,00
			5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor					-		-		15.500.000,00		17.050.000,00		18.755.000,00		51.305.000,00
			3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur					74.850.000,00		74.850.000,00		36.750.000,00		40.425.000,00		44.467.500,00		271.342.500,00
			1 Pengadaan Pakai Kerja Lapangan					74.850.000,00		74.850.000,00		36.750.000,00		40.425.000,00		44.467.500,00		271.342.500,00
			4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan					127.924.500,00		43.538.000,00		41.191.300,00		45.310.430,00		49.841.473,00		307.805.703,00
			1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					127.924.500,00		43.538.000,00		41.191.300,00		45.310.430,00		49.841.473,00		307.805.703,00
1	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang berkualitas, dan kebijakan di bidang penanaman modal yang dapat mendukung perkembangan iklim usaha yang kondusif	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan berinvestasi serta meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	5 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					2.000.780.000,00		1.819.410.000,00		1.066.903.700,00		1.173.594.070,00		1.290.953.477,00		7.351.641.247,00
			1 Kajian Kebijakan Penanaman Modal					276.050.000,00		167.550.000,00		-		-		-		443.600.000,00
			2 Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang berinvestasi	Investor	8	775.790.000,00	8	574.720.000,00	10	222.790.000,00	10	245.069.000,00	12	269.575.900,00	48	2.087.944.900,00
			3 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	2	Jumlah cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani PTSP PDPPM	Jenis	59	100.600.000,00	61	51.050.000,00	61	162.350.000,00	62	178.585.000,00	62	196.443.500,00	62	689.028.500,00
			4 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	2	Jumlah jenis pelayanan perijinan yang dilayani pada tahun yang bersangkutan berdasarkan Perwali yang berlaku			-	201.050.000,00	61	-	62	-	62	-	62	201.050.000,00	
			5 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	3	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu (%)	%	-	848.340.000,00	90%	825.040.000,00	90%	530.413.700,00	90%	583.455.070,00	90%	641.800.577,00	90%	3.429.049.347,00
			6 Pengelolaan Sistem Informasi dan Website Penanaman Modal	3	Jumlah izin yang tepat waktu			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			7 Pengelolaan Dokumen Perizinan	3	Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun yang bersangkutan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			8 Pengolahan Data Perizinan dan Penanaman Modal	3	Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun yang bersangkutan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			9 Peningkatan Pelayanan Perizinan	3	Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun yang bersangkutan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					1.734.685.000,00		2.884.480.500,00		1.207.845.000,00		1.328.629.500,00		1.461.492.450,00		8.617.132.450,00
			1 Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil					116.975.000,00		43.925.000,00		43.575.000,00		47.932.500,00		52.725.750,00		305.133.250,00
			2 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	4	Persentase peningkatan nilai investasi yang dilanankan di daerah (%)	%	20	320.855.000,00	25	324.860.000,00	30	69.515.000,00	40	76.466.500,00	50	84.113.150,00	50	875.809.650,00
			3 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	4	Jumlah investasi tahun n (jutaan)			269.670.000,00	25	128.420.000,00	30	103.920.000,00	40	114.312.000,00	50	125.743.200,00	50	742.065.200,00
			4 Penyelenggaraan Pameran Investasi	4	Jumlah investasi tahun n-1 (jutaan)			559.300.000,00	25	1.637.590.500,00	30	496.700.000,00	40	546.370.000,00	50	601.007.000,00	50	3.840.967.500,00
			5 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	5	Persentase penyelesaian pengaduan permasalahan perijinan dan penanaman modal	%	80%	467.885.000,00	80%	656.685.000,00	80%	394.135.000,00	80%	433.548.500,00	80%	476.903.350,00	80%	2.429.156.850,00
			6 Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	5	Jumlah pengaduan yang masuk			-	93.000.000,00	80%	100.000.000,00	80%	110.000.000,00	80%	121.000.000,00	80%	424.000.000,00	
								5.496.838.650,00		6.669.311.850,00		3.810.000.000,00		4.191.000.000,00		4.610.100.000,00		24.777.250.500,00

BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD
YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif. Indikator kinerja di sini adalah indikator kinerja sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri.

Untuk mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan maka ditetapkan indikator kinerja kunci yang merupakan indikator kinerja utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaiannya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun indikator kinerja kunci/indikator kinerja utama untuk setiap sasaran dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1. KETERKAITAN RENSTRA DPM PTSP DENGAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2019

RPJMD KOTA KEDIRI 2014-2019									RENSTRA DPMPTSP 2014-2019			
VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
											INDIKATOR	FORMULA
Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi	Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa wisata dan industri kreatif	Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatnya investasi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya jumlah investasi	Nilai investasi	Pengembangan sarana prasarana investasi serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Mengembangkan potensi investasi sesuai dengan karakteristik daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatkan investasi daerah	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Persentase Peningkatan investasi daerah	Investasi n - Investasi (n-1)
							Meningkatkan promosi investasi secara terpadu					Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN) dan PMA dengan mendorong kemitraan dan memperluas cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, Nasional dan Internasional
	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Nilai IKM	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Berkualitas	Survei kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	Indeks IKM

Tabel 6.2. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2014-2019

No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	TARGET CAPAIAN KINERJA (TAHUN)						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase peningkatan investasi daerah	%	N/a	N/a	27%	17%	5%	5%	5%	32%
2	Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perzinan	Indeks IKM	76,00	N/a	78,89	85,75	86,00	86,25	85,50	85,50

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Tahun 2014 -2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019. Reviu Renstra pada tahun 2017 dilaksanakan dengan mengacu pada reviu RPJMD dan perubahan anggaran setiap tahunnya. Renstra ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi Kota Kediri.

Rencana Strategis ini merupakan pedoman dan arahan bagi seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu seluruh pegawai / personil di setiap unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri dituntut untuk :

- a. Menyusun dan memperhatikan program, kegiatan dan capaian sasaran rencana tahunan masing-masing bidang/unit kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra ini.
- b. Menyatukan segala potensi dan menterpadukan kesatuan gerak langkah untuk secara bersama-sama berupaya mencapai target visi dan misi yang telah ditetapkan.

Guna menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, apabila diperlukan setiap tahun perlu dilakukan evaluasi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Renstra ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Secara keseluruhan keberhasilan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri akan berdampak pada keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah Kota Kediri. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di Badan Penanaman Modal Kota Kediri harus melaksanakannya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Kediri, 29 Juni 2018
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA KEDIRI**



MOH. ANANG KURNIAWAN

Pembina Tk. I
NIP. 19790705 199711 1 00